



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PUBLIKASI HASIL PENDATAAN**


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONE
BOLANGO**

	Nomor SOP	:	SOP/Kominfo-BB/06/III/2023
	Tanggal Pembuatan	:	1 MARET 2023
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	1 MARET 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Bone Bolango	
Nama SOP	PUBLIKASI HASIL PENDATAAN		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4846);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. KABID<ul style="list-style-type: none">- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik.		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	<ol style="list-style-type: none">1. Server2. Modem3. Sistem4. Personal Computer5. ATK6. Media Komunika		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SOP dapat menyebabkan proses kerja menjadi tidak efisien dan tidak efektif, menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pendataan dan publikasi data sektoral dilaksanakan dengan cara yang konsisten dan sesuai standar, sehingga kualitas data yang dipublikasikan dapat dijamin.		

CROSS FUNCTIONAL FLOWCHART



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Misnawati Wantogia, SE, MM

MISNAWATI WANTOGIA, SE, MM

PEMBINA, IV/a

NIP : 197712012005012017